

Kedudukan Royalti sebagai Harta Warisan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Dinda Aprilia Syalina¹, Sukiati²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: dinda201221043@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
12-07-2026

Direvisi:
06-08-2026

Diterima:
13-08-2026

ABSTRACT

The problem addressed stems from the intangible nature of royalties and their uncertain value, as they depend on the future commercial exploitation of a work (future income), which differs from the concept of tangible assets in general. This raises questions regarding their status as an object of inheritance, as seen in the practice of inheriting royalties from the songs created by Papa T Bob to his heirs. This study aims to analyze the position of royalties as inheritance assets (tirkah) from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili's thought. This study employs a qualitative method through library research with a normative-conceptual approach. The findings show that Wahbah Az-Zuhaili, in line with the view of the jumhur fuqaha (majority of jurists), categorizes royalties as property (al-māl) because they possess economic value and real benefit despite lacking physical form. The study concludes that royalties are legitimately considered an object of inheritance (tirkah), since the economic right does not cease upon the creator's death but instead transfers to the heirs as huqūq māliyyah (financial rights), in accordance with sharia principles and the Copyright Law. Practically, this study contributes to the development of contemporary Islamic inheritance law concerning the management of intellectual assets in the modern economic era.

Keywords : Royalties, Inheritance Property, Wahbah Az-Zuhaili.

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat berawal dari sifat royalti yang tidak berwujud serta nilainya yang tidak pasti karena bergantung pada pemanfaatan karya secara komersial di masa mendatang. Hal ini berbeda dengan konsep harta berwujud pada umumnya, sehingga memunculkan persoalan mengenai kedudukan sebagai objek harta warisan, sebagaimana terlihat dalam praktik pewarisan royalti lagu-lagu karya Papa T Bob kepada ahli warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan royalti sebagai harta warisan (*tirkah*) dalam perspektif pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan pendekatan normatif konseptual, ditemukan bahwa Wahbah Az-Zuhaili, yang sejalan dengan pandangan jumhur fuqaha, mengategorikan royalti sebagai harta (*al-māl*) karena memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata meskipun tidak berwujud fisik. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa royalti sah menjadi objek waris (*tirkah*) karena hak ekonomi tersebut tidak terhapus oleh kematian pencipta, melainkan beralih kepada ahli waris sebagai *huqūq māliyyah* (hak keuangan) sesuai prinsip syariat dan Undang-Undang Hak Cipta. Secara praktis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan hukum waris Islam kontemporer terkait pengelolaan aset intelektual di era ekonomi modern.

Kata Kunci : Royalti, Harta Warisan, Wahbah Az-Zuhaili

Corresponding Author : Dinda Aprilia Syalina, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: dinda201221043@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan memiliki nilai kebendaan dan dapat menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris (Indonesia, 2014). Hak cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya, yang dikenal sebagai royalti (Muda & Sudarwanto, 2025). Royalti dapat terus mengalir kepada pencipta atau pemegang hak bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Salah satu contoh kasus adalah lagu papa T Bob sebagai harta warisan yang meninggal dunia pada tahun 2020. Setelah beliau meninggal, hak ekonomi atas lagu-lagu tersebut tidak hilang, melainkan beralih kepada ahli warisnya. Royalti yang diperoleh dari penggunaan komersial lagu-lagu tersebut tetap dibayarkan kepada ahli waris melalui Lembaga Manajemen Kolektif sesuai ketentuan perundang-undangan (Permatasari & Desmayanti, 2021).

Salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian terhadap perkembangan konsep harta (*al-māl*) dalam merespons perubahan bentuk kekayaan adalah Wahbah Az-Zuhaili. Menurutny, perkembangan transaksi dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa harta tidak semata-mata terbatas pada benda yang berwujud, tetapi juga mencakup hak dan manfaat yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks tersebut, hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai *ḥuqūq māliyah* (hak-hak yang memiliki nilai ekonomi) karena melekat padanya manfaat dan kepentingan ekonomi yang diakui secara sah. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual memperoleh perlindungan syariat dan dapat menjadi objek kepemilikan serta berbagai bentuk *taṣarruf* atas harta, termasuk diperjualbelikan, dihibahkan, diwasiatkan, dan diwariskan i (*al-Zuhaili, 1998*). Konstruksi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih kontemporer, sifat tidak berwujud suatu hak tidak dengan sendirinya menghilangkan statusnya sebagai harta sepanjang hak tersebut memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang diakui.

Namun, status royalti sebagai objek waris masih memerlukan kajian lebih mendalam karena berkaitan dengan persoalan mendasar mengenai konsep harta (*al-māl*) dalam fikih Islam. Ulama Hanafiyah klasik cenderung mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan secara fisik, sehingga manfaat dan hak yang bersifat tidak berwujud tidak sepenuhnya ditempatkan dalam kategori harta (Syamsudin, 2021). Perspektif tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan pada royalti, karena royalti bukan merupakan benda yang dapat dikuasai secara fisik, melainkan hak ekonomi yang melekat pada pemanfaatan suatu karya dan penerimaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika hak atas royalti tersebut masih berpotensi menghasilkan pendapatan setelah pemilik hak meninggal dunia, sementara nilai penerimaannya belum tentu telah terbentuk atau diketahui pada saat kematian. Dengan demikian, terdapat problem akademis mengenai apakah hak ekonomi atas royalti yang bersifat tidak berwujud dan penerimaannya belum terealisasi tersebut dapat memenuhi kualifikasi *al-māl* dan selanjutnya ditempatkan sebagai bagian dari *tirkah*.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara hak kekayaan intelektual, royalti, dan harta warisan. Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek waris dalam hukum perdata karena memiliki karakter sebagai benda tidak berwujud dan mengandung nilai ekonomi (Prasetyo, 2022). Nawawi (2023) secara lebih spesifik mengkaji royalti hak cipta sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa hak cipta (*ḥaq ibtikār*) dapat diwariskan serta pendapatan royalti mengikuti ketentuan kewarisan Islam (Nawawi, 2023a). Sementara itu, Suryahartati (2024) menempatkan royalti sebagai objek harta bersama dalam perkawinan dan menelaahnya melalui perspektif hukum Islam, hukum perdata, dan hukum perkawinan, sehingga fokus kajiannya berada pada relasi kepemilikan selama

perkawinan, bukan pada pewarisan (Suryahartati, 2024). Rinjani dan Cahyaningsih (2024) juga mengkaji royalti hak cipta sebagai objek harta bersama dalam perkara perceraian dan menunjukkan bahwa status hak cipta sebagai harta dapat melahirkan konsekuensi ekonomi terhadap royalti yang diperoleh selama perkawinan (Rinjani & Cahyaningsih, 2024a). Selanjutnya, Ramadhani dan Pradikta (2025) menegaskan bahwa HKI yang bersifat tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi dapat diwariskan karena termasuk hak milik, meskipun kajiannya masih membahas HKI secara umum dan belum menguraikan secara khusus karakter royalti sebagai hak ekonomi yang penerimaannya dapat berlangsung setelah kematian pencipta (Ramadhani & Pradikta, 2025b). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian mengenai royalti sebagai objek waris telah mulai dilakukan, tetapi masih terdapat ruang kajian pada status hak atas penerimaan royalti yang belum terealisasi ketika pewaris meninggal dunia, khususnya dari perspektif konsepsi *al-māl*, *ḥuqūq māliyyah*, dan *tirkah* dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan royalti sebagai bagian dari *tirkah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, khususnya dengan mengkaji karakter royalti sebagai hak ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat serta menentukan status hak atas penerimaan royalti yang masih melekat pada pencipta ketika meninggal dunia. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana kedudukan royalti sebagai *al-māl* dan *ḥuqūq māliyyah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili? dan (2) apakah hak atas penerimaan royalti dapat dikategorikan sebagai *tirkah* yang beralih kepada ahli waris ketika pemegang hak meninggal dunia? Penelitian ini diharapkan memberikan signifikansi teoretis berupa penguatan kajian fikih kontemporer mengenai perluasan konsep harta dan hak yang dapat diwariskan, khususnya dalam menghadapi karakter kekayaan intelektual yang bersifat tidak berwujud. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi ahli waris, praktisi hukum, lembaga manajemen kolektif, dan pihak terkait dalam memahami kedudukan hak ekonomi atas royalti dalam proses pewarisan. Konstruksi ini sejalan dengan konsepsi Wahbah Az-Zuhaili yang memandang peninggalan pewaris tidak terbatas pada benda material, tetapi juga mencakup hak-hak yang secara syar'i beralih kepada ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan harta, hak ekonomi, hak kekayaan intelektual, dan pewarisan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *al-māl*, *ḥuqūq māliyyah*, dan *tirkah* dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili serta menerapkannya pada kedudukan royalti sebagai hak ekonomi atas hak cipta. Sumber data primer penelitian ini adalah karya Wahbah Az-Zuhaili, terutama *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, royalti, hak kekayaan intelektual, dan hukum kewarisan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan. Pertama, data yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan ke dalam tema konsep *al-māl*, *ḥuqūq māliyyah*, hak kekayaan intelektual, hak ekonomi atas royalti, dan *tirkah*. Kedua, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai kedudukan hak dan manfaat sebagai harta dianalisis dengan memperhatikan argumentasi dan posisi pemikirannya terhadap pandangan Hanafiyah dan jumhur fuqaha. Ketiga, karakteristik royalti dianalisis berdasarkan kriteria harta yang diperoleh dari pemikiran tersebut, terutama nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan yang sah, dan kemampuan untuk dialihkan. Keempat, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan konsep *tirkah*

untuk menentukan apakah hak atas penerimaan royalti yang masih melekat pada pencipta ketika meninggal dunia dapat menjadi bagian dari harta peninggalan. Kelima, hasil analisis fikih dikontekstualisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pengalihan hak cipta karena pewarisan. Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, penelitian menyusun sintesis untuk menentukan kedudukan royalti sebagai objek waris dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Harta dan Kedudukan Royalti sebagai Harta.

Harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat 9, harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis (Mahkamah Agung RI, 2011). Dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan konsep harta yaitu (Zuhaili, 2014):

حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة

“Ulama Hanafiyah membatasi pengertian harta pada benda-benda atau objek yang bersifat materi, yaitu yang mempunyai wujud fisik dan dapat dirasakan oleh pancaindra. Adapun manfaat dan hak-hak menurut mereka bukanlah harta, melainkan hanya sesuatu yang dimiliki, tetapi tidak termasuk kategori harta. Sedangkan ulama selain Hanafiyah (jumhur fuqoha) menganggap manfaat dan hak-hak tersebut sebagai harta, karena yang menjadi tujuan dari suatu benda adalah manfaat yang dihasilkannya, bukan semata-mata zat atau bendanya. Pendapat inilah yang dianggap lebih tepat, yang diterapkan dalam hukum, sesuai dengan kebiasaan masyarakat serta praktik muamalah mereka dan berlaku atas harta berbentuk manfaat itu penguasaan dan kepemilikan”.

Berdasarkan kutipan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanafiyah hanya menganggap benda yang berwujud fisik sebagai harta, sehingga hak dan manfaat tidak termasuk harta. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa hak dan manfaat merupakan harta karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki. Wahbah Az-Zuhaili menguatkan pendapat jumhur dengan menyatakan *“وهذا هو الرأي الصحيح”* (dan inilah pendapat yang benar). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa tujuan utama dari suatu benda bukanlah zat nya, melainkan manfaat yang dihasilkan. Pandangan ini dinilai lebih relevan dengan praktik sosial dan ekonomi dan diterapkan oleh undang-undang. Dimana manusia sering kali bertransaksi bukan atas zat benda, melainkan atas manfaat dan hak yang melekat padanya. penjelasan ini menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili lebih cenderung mendukung pandangan jumhur fukaha yang mengakui manfaat dan hak sebagai bagian dari harta, karena keduanya memiliki nilai ekonomi dan manfaat, meskipun tidak berwujud secara fisik.

Royalti merupakan imbalan ekonomi yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu karya intelektual. Keberadaan royalti tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi yang melekat pada hak cipta. Oleh karena itu, royalti memiliki nilai finansial yang nyata dan dapat memberikan manfaat ekonomi pada pemiliknya (Saputra et al., 2022). Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh

pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti lahir dari hak ekonomi yang melekat pada suatu karya dan memiliki nilai finansial yang dapat dinikmati oleh pemiliknya (Indonesia, 2014).

Royalti dalam hak cipta pada dasarnya merupakan hak untuk menerima pembayaran yang timbul dari perjanjian lisensi, yaitu sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu ciptaan oleh pihak lain. Pembayaran ini biasanya diberikan karena pemilik atau pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karyanya. Secara ekonomi, royalti dapat dipandang sebagai aset tidak berwujud karena dapat menghasilkan sejumlah uang di masa mendatang dari suatu hak tersebut. Dengan demikian royalti juga dapat dikategorikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh pencipta. Contohnya seperti penulis buku. Apabila buku yang diciptakannya terjual maka ia akan mendapatkan keuntungan dari buku tersebut, ia mendapatkan keuntungan atas hak ciptanya yang digunakan oleh pihak lain. Maka semakin laku bukunya, akan semakin besar juga persentase penerimaan uang oleh penulis buku, demikian juga sebaliknya. Jadi pendapatan hasil dari royalti sulit di prediksi, hal ini disebabkan karena pembayaran royalti umumnya bergantung pada tingkat penjualan produk yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual (Santoso & Sujatmiko, 2017).

Royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang melekat pada hak cipta dan tidak dapat dipisahkan darinya. Manfaat ekonomi berupa royalti baru dapat diperoleh ketika suatu ciptaan telah didaftarkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain selain penciptanya. Pemberian royalti bertujuan untuk mendorong para pencipta agar terus menghasilkan karya-karya baru sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang dihasilkan. Dalam praktiknya, pengumpulan dan pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berbadan hukum, yang bertindak atas kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pembentukan LMK didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Rinjani & Cahyaningsih, 2024b) yaitu pemegang Hak Cipta, sebagai pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Cipta merupakan produk dari kreativitas seseorang dalam mencipta dan menghasilkan suatu karya. Karena ia merupakan produk dari suatu karya, maka hak cipta dapat dikategorikan sebagai milik sempurna (*al-Milk al-Tamm*). Dalam konsep ini, pemilik secara bersamaan menguasai produk ciptaannya sekaligus manfaat dari ciptaan tersebut. Konsekuensinya, pemilik mempunyai keleluasaan penuh untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta berhak menghalangi orang lain untuk menyalahgunakannya tanpa izin. Hak cipta termasuk ke dalam hak yang berkaitan dengan harta (*haq al-mali*), karena pada dasarnya hak cipta memang merupakan harta bagi penciptanya. Oleh karena itu, hasil ciptaan tersebut secara otomatis termasuk ke dalam kategori harta juga. Hak cipta ini bersifat tetap di tangan penciptanya. Dengan demikian, pencipta memiliki otoritas penuh terhadap karya ciptaannya, sehingga ia memiliki hak mutlak untuk menggunakan sendiri karya tersebut, atau mengalihkan hak serta kepemilikannya kepada orang lain (Bahrudin, 2023). Dalam konteks inilah royalti mendapatkan kedudukannya yang sah sebagai harta, yaitu sebagai bentuk kompensasi finansial yang lahir dari pengalihan manfaat atau kepemilikan karya yang dilindungi tersebut.

Perspektif Wahbah az-Zuhaili, hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori *huqūq māliyah* (hak-hak kebendaan yang bernilai harta). Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hasil pemikiran dan karya intelektual seseorang merupakan hak yang dilindungi syariat karena mengandung manfaat dan nilai ekonomi yang nyata. Oleh sebab itu, hak tersebut tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki kedudukan sebagai harta yang sah menurut hukum Islam (al-Zuhaili, 2011).

Ulama fikih kontemporer pada umumnya mengakui hak cipta sebagai harta yang sah (*al-māl al-mutaqawwim*). Konsekuensinya, hak cipta dan manfaat ekonomi yang dihasilkannya berupa royalti dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Royalti dipandang sebagai bagian dari hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan tetap melekat selama perlindungan hak ekonomi atas ciptaan tersebut masih berlaku (Nawawi, 2023b).

Berdasarkan pembahasan di atas, royalti dapat dikategorikan sebagai harta karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dimanfaatkan, dialihkan, dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat jumhur fukaha dan Wahbah Az-Zuhaili yang mengakui manfaat dan hak sebagai bagian dari harta. Oleh karena itu, royalti yang berasal dari hak cipta memiliki kedudukan yang sah sebagai harta, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, serta dapat menjadi objek kepemilikan dan pewarisan selama hak ekonominya masih berlaku.

B. Kedudukan Royalti sebagai Waris (*tirkah*) dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili

Royalti merupakan imbalan ekonomi yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu karya oleh pihak lain. Dalam perkembangan hukum modern, royalti dipandang sebagai bagian dari hak ekonomi yang lahir dari kepemilikan hak cipta (Muthmainnah et al., 2022). Oleh karena itu, royalti memiliki nilai ekonomis yang dapat dimiliki, dialihkan, maupun diwariskan kepada ahli waris. Ketentuan mengenai hak ekonomi atas ciptaan dan pengelolaan royalti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk hak ekonomi atas royalti, sebagai harta yang dapat diwariskan karena adanya perubahan dalam fiqh kontemporer, dari yang sebelumnya kaku menjadi pemahaman yang lebih relevan pada perkembangan zaman. Yang mana menekankan karakteristik harta pada nilai, manfaat, dan kepemilikan yang sah. Dengan demikian suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta warisan (*tirkah*) bukan karna wujudnya secara fisik, melainkan karena adanya hubungan kepemilikan yang diakui secara hukum serta manfaat yang dapat terus berlangsung. Dalam konteks ini, royalti dipandang sebagai bagian dari *huquq maliyyah*, yaitu hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu dapat dialihkan kepada ahli waris sebagai bagian dari harta peninggalan, karena mengandung manfaat yang dapat dinikmati secara berkelanjutan meskipun tidak berwujud secara fisik (Ramadhani & Pradikta, 2025a).

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu menjelaskan:

الحقوق المالية: هي التي تتعلق بالأموال ومنافعها أي التي يكون عليها المال أو المنفعة، كحق البائع في الثمن، والمشتري في المبيع، وحق الشفعة، وحقوق الارتفاق، وحق الخيار، وحق المستأجر في السكنى، ونحوها “*Hak-hak kebendaan (hak-hak yang bernilai harta) adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya, yaitu hak yang objeknya berupa harta atau manfaat. Contohnya adalah hak penjual atas harga barang, hak pembeli atas barang yang dibeli, hak syuf’ah (hak prioritas untuk membeli), hak-hak irtifaq (hak kemanfaatan atas properti orang lain), hak khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad), hak penyewa untuk menempati tempat tinggal yang disewa, dan hak-hak lainnya yang sejenis*”.

وقال غير الحنفية: تورث الحقوق والمنافع والديون؛ لأنها أموال
 “*Mayoritas ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa hak-hak, manfaat, dan utang diwariskan karena semuanya termasuk harta*”.

ولقوله عليه السلام: «من ترك مالا أو حقا فلورثته، ومن ترك كلاً أو عيالا فإليّ»

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “*Barang siapa meninggalkan harta atau suatu hak, maka hak itu menjadi milik ahli warisnya; dan barang siapa meninggalkan tanggungan atau keluarga yang membutuhkan, maka menjadi tanggunganku.*”

Berdasarkan konteks tersebut, Wahbah Az-Zuhaili cenderung mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengakui bahwa hak dan manfaat termasuk bagian dari harta yang dapat menjadi objek warisan. Menurutnya, konsep harta tidak hanya diukur dari keberadaan fisiknya, tetapi juga dari nilai ekonomis yang dikandung serta pengakuan syariat terhadap hak kepemilikan atas harta tersebut. Dengan demikian, setiap hak yang memiliki nilai manfaat ekonomi dapat dikategorikan sebagai bagian dari *tirkah* yang berpindah kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, seorang pengarang yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk menghasilkan suatu karya memiliki hak penuh atas karya tersebut, termasuk hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi berupa royalti. Hak tersebut tetap melekat pada pengarang selama hidupnya dan setelah ia wafat akan menjadi bagian dari harta warisan yang beralih kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum waris Islam (Zuhaili, 2014).

Dalam konteks hak atas royalti, pandangan Wahbah Az-Zuhaili memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menempatkan royalti sebagai bagian dari *tirkah*. Royalti merupakan hak ekonomi yang lahir dari kepemilikan hak cipta dan memberikan manfaat finansial kepada pemegang haknya. Walaupun tidak berwujud secara fisik, royalti memiliki nilai ekonomi yang nyata karena mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili yang mengakui hak-hak kebendaan dan manfaat (*al-ḥuqūq wa al-manāfiʿ*) sebagai harta yang dapat diwariskan, hak atas penerimaan royalti yang masih melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta pada saat meninggal dunia dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *tirkah*. Dengan demikian, hak tersebut beralih kepada para ahli waris dan menjadi objek pewarisan. Meskipun royalti diakui sebagai harta dan dapat diwariskan, tetapi ia memiliki perbedaan dengan harta warisan lain yang bersifat pasti, yaitu royalti tidak memiliki nilai tetap dan sangat bergantung pada pemanfaatan karya di masa depan, besarnya royalti tergantung pada apakah karya tersebut masih digunakan atau menghasilkan secara komersial di masa depan. Jadi ahli waris tidak langsung menerima uang dalam jumlah tertentu, melainkan memiliki hak untuk menerima penghasilan jika ada pemasukan dikemudian hari. Yang mana royalti dinamakan pendapatan di masa depan (*future income*) yang jumlahnya bisa berubah-ubah (Santoso & Sujatmiko, 2017). Royalti tetap dapat dijadikan warisan karena termasuk dalam kategori hak yang memiliki nilai, yakni karena royalti berasal dari hak cipta atau kekayaan intelektual. Ketika seseorang memiliki hak cipta, ia juga memiliki hak untuk memperoleh penghasilan dari penggunaan karyanya, melalui lisensi. Hak untuk menerima penghasilan inilah yang disebut royalti. Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, suatu hak dapat diwariskan apabila memiliki nilai manfaat dan diakui secara sah. Oleh karena itu royalti dapat di alihkan kepada ahli waris, dengan pembagian yang dapat dilakukan secara profesional atau berdasarkan kesepakatan bersama agar pembagian tetap adil.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat (2) UUHC menyatakan, Hak Cipta (termasuk hak ekonomi atas royalti) dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pengalihan tersebut wajib dilakukan secara tertulis, dan dilakukan pengalihan hak cipta setelah pencipta meninggal dunia yang bagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUHC.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan royalti sebagai objek waris (*tirkah*) ialah sah menjadi harta warisan, karena dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, harta bukan hanya pada yang berwujud saja, tetapi juga segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat. Karena royalti adalah hasil kerja keras pemikiran seseorang, maka hak

tersebut tidak hilang saat penciptanya meninggal dunia. Hal ini diperkuat oleh hadis nabi yang menjelaskan bahwa ahli waris berhak menerima harta mau pun hak yang ditinggalkan oleh yang wafat. Meskipun jumlah royalti yang tidak pasti, karena tergantung seberapa laku suatu karya tersebut di masa depan, ahli waris tetap memegang hak penuh untuk menerima penghasilannya. Hal ini juga sudah diatur dalam hukum di Indonesia (UU Hak Cipta), yang menyatakan royalti bisa diwariskan yang pembagiannya dilakukan sesuai porsi masing-masing atau berdasarkan kesepakatan keluarga agar tetap adil.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa royalti memiliki kedudukan sebagai *al-māl* dan *ḥuqūq māliyyah* karena mengandung nilai ekonomi, manfaat, serta hak yang diakui dan dapat dimiliki secara sah, meskipun bersifat tidak berwujud. Dalam perspektif ini, hak ekonomi atas penerimaan royalti yang masih melekat pada pencipta ketika meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai bagian dari *tirkah* dan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Ketidakpastian mengenai jumlah royalti yang akan diterima pada masa mendatang tidak menghilangkan status hak tersebut sebagai harta, karena yang menjadi objek pewarisan adalah hak ekonomi atas penerimaan royalti, bukan semata-mata nominal royalti yang belum terealisasi. Dengan demikian, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili memberikan dasar fikih bahwa hak ekonomi yang melekat pada kekayaan intelektual dapat menjadi objek waris sepanjang hak tersebut masih sah dimiliki pewaris dan berada dalam masa perlindungan hukum sehingga kedudukan royalti sebagai bagian dari *tirkah* memiliki landasan baik dalam konsep *ḥuqūq māliyyah* maupun dalam ketentuan hukum positif mengenai pewarisan hak cipta.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang sepenuhnya bersifat kepustakaan dan normatif-konseptual. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan melakukan penelitian empiris atau studi kasus terhadap praktik pewarisan royalti, terutama dengan mengkaji mekanisme pengalihan hak ekonomi, pencatatan ahli waris, pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif, serta pembagian royalti yang masih akan diterima setelah pewaris meninggal sehingga konstruksi fikih yang dihasilkan dapat diuji relevansinya dengan praktik hukum dan pengelolaan royalti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, W. (1998). *Nazariyyat al-Ḍamān aw Ahkām al-Mas'ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinā'iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Trans.; Vol. 10). Gema Insani.
- Bahrudin, I. (2023). Konsep Kepemilikan Dan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(1), 30–47. <https://doi.org/10.54459/al-amal.v3i1.509>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38690>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Muda, C. N. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Pelanggaran dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(1), 86–94. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.535>
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN

- PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Nawawi, H. (2023a). *Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46352>
- Nawawi, H. (2023b). *Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46352>
- Permatasari, A., & Desmayanti, R. (2021). PROSES PEMBERIAN ROYALTI KEPADA AHLI WARIS (PAPA T BOB) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 472–481. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13855>
- Prasetyo, R. A. (2022). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 58–75. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>
- Ramadhani, K. A., & Pradikta, H. Y. (2025a). Analisi tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(2), 147–164. <https://doi.org/10.24042/nn2kc962>
- Ramadhani, K. A., & Pradikta, H. Y. (2025b). Analisi tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(2), 147–164. <https://doi.org/10.24042/nn2kc962>
- Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024a). Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 264–271. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>
- Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024b). Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 264–271. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>
- Santoso, D. H., & Sujatmiko, A.-. (2017). ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198–204. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Suryahartati, D. (2024). Royalty Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia: Trilemma Yuridiksi. *Recital Review*, 6(2), 236–253. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.34360>
- Syamsudin. (2021). *Harta menurut Mazhab Hanafi (1): Dua Ciri Harta*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/harta-menurut-mazhab-hanafi-1-dua-ciri-harta-WjSTx>
- Zuhailī, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.